

PEMKAB KUDUS MULAI PERBAIKI SEKOLAH RUSAK



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/07/14/SD-rusak.jpg.webp>

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat sebanyak 28 sekolah rusak mulai diperbaiki dari rencana perbaikan terhadap 115 SD dan SMP di Kabupaten Kudus.

"Dari 28 sekolah yang mulai dikerjakan oleh pihak ketiga, satu sekolah di antaranya sudah selesai," kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Anggun Nugroho di Kudus, Minggu.

Perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang selesai tersebut, kata dia, merupakan SD 6 Hadipolo di Kecamatan Jekulo.

Untuk sekolah lainnya, kata dia, masih proses untuk dilakukan penandatanganan kontrak karena sebagian besar dikerjakan melalui mekanisme penunjukan langsung.

Sementara empat paket pekerjaan yang dikerjakan secara lelang, kata dia, tiga paket di antaranya sudah dinaikkan ke Bagian Pengadaan Barang Jasa (Barjas) Setda Kabupaten Kudus.

"Satu paket masih menunggu keputusan karena masih ada pemeriksaan dari Barjas Setda Kudus," ujarnya.

Terkait perbaikan sekolah rusak yang belum bisa dimulai pada awal tahun, di antaranya, karena masih ada tahap perencanaan yang diikuti survei harga, penyusunan analisis,

pembuatan gambar bangunan yang hendak diperbaiki, penyusunan rencana anggaran biaya (RAB), dan penentuan harga perkiraan sendiri (HPS). Kemudian masih ada koreksi, sehingga membutuhkan waktu yang tidak pendek.

Sebelumnya, juga masih ada libur Lebaran sehingga waktunya baru bisa dioptimalkan setelahnya.

Anggaran perbaikan 115 SD dan SMP yang mengalami kerusakan pada APBD 2024 sebesar Rp23,79 miliar.

Dari jumlah sekolah rusak yang diusulkan tersebut, untuk SD 103 sekolah dan SMP 12 sekolah, sedangkan anggaran untuk setiap sekolah antara Rp150 juta hingga Rp200 juta disesuaikan dengan kerusakan di masing-masing sekolah.

Untuk anggaran dari pusat melalui dana alokasi khusus (DAK) alokasi berkisar Rp8 miliar, yakni Rp5,3 miliar di antaranya untuk SD dan Rp2,7 miliar untuk SMP.

Sekolah yang menjadi sasaran perbaikan tersebut, tersebar di sembilan kecamatan, meliputi Mejubo, Kaliwungu, Undaan, Kecamatan Kota, Dawe, Bae, Jati, Jekulo dan Gebog. (Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/539748/pemkab-kudus-mulai-perbaiki-sekolah-rusak>, “Pemkab Kudus Mulai Perbaiki Sekolah Rusak”, tanggal 14 Juli 2024.
2. <https://voi.id/berita/398501/sebanyak-28-sekolah-rusak-di-kabupaten-kudus-mulai-diperbaiki>, “Sebanyak 28 Sekolah Rusak di Kabupaten Kudus Mulai Diperbaiki”, tanggal 14 Juli 2024.
3. <https://jateng.solopos.com/115-sekolah-rusak-di-kudus-diperbaiki-tahun-ini-disediakan-dana-rp237-miliar-1961086>, “115 Sekolah Rusak di Kudus Diperbaiki Tahun Ini, Disediakan Dana Rp23,7 Miliar”, tanggal 14 Juli 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Anggaran perbaikan 115 SD dan SMP yang mengalami kerusakan pada APBD 2024 sebesar Rp23,79 miliar. Dari jumlah sekolah rusak yang diusulkan tersebut, untuk SD 103 sekolah dan SMP 12 sekolah, sedangkan anggaran untuk setiap sekolah antara Rp150 juta hingga Rp200 juta disesuaikan dengan kerusakan di masing-masing sekolah.
Untuk anggaran dari pusat melalui dana alokasi khusus (DAK) alokasi berkisar Rp8 miliar, yakni Rp5,3 miliar di antaranya untuk SD dan Rp2,7 miliar untuk SMP.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer